

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Simpulan

1. Bank sebagai lembaga intermediasi memiliki peranan penting dalam memajukan perekonomian bangsa Indonesia dengan cara memberikan berbagai macam fasilitas seperti pemberian fasilitas kredit kepada masyarakat. Dalam pemberian kredit terdapat unsur risiko yang dapat merugikan pihak bank, oleh karena itu dibutuhkan perlindungan hukum bagi pihak bank sebagaimana diberikan oleh Undang – Undang dan juga perjanjian. Salah satu bentuk perlindungan hukum bagi pihak bank adalah dengan adanya pemberian jaminan dalam perjanjian kredit. Pasal 8 ayat (1) Undang – Undang Perbankan menyatakan bahwa kelayakan usaha debitur merupakan jaminan utama bagi pengembalian kredit. Dalam praktik perbankan hal tersebut dirasa belum dapat memberikan perlindungan terhadap pelunasan utang debitur sehingga penggunaan jaminan kebendaan dan jaminan perorangan yang bersifat *secured* dan *marketable* lebih memberikan perlindungan terhadap pelunasan utang debitur. Perjanjian kredit merupakan perjanjian pokok sedangkan perjanjian jaminan merupakan jaminan tambahan, oleh karena itu apabila suatu perjanjian kredit tidak dilindungi sepenuhnya oleh jaminan kebendaan tetapi dilindungi juga oleh jaminan perorangan, pihak bank memiliki hak untuk menahan jaminan perorangan dan jaminan kebendaan sampai dengan pelunasan keseluruhan utang debitur.

2. Pemberian jaminan dalam fasilitas kredit merupakan upaya pihak bank untuk meminimalisir terjadinya suatu risiko kerugian. Jaminan perorangan merupakan salah satu bentuk upaya pemenuhan kewajiban pihak debitur baik seluruh maupun sebagian, dimana harta benda tersebut akan disita dan dilelang menurut ketentuan pelaksana eksekusi putusan pengadilan. Dalam praktik perbankan, pihak bank masih mau menerima jaminan perorangan dikarenakan perorangan tersebut memiliki nilai kredibilitas yang dapat dimintai pertanggung jawaban untuk menyelesaikan kewajiban debitur. Perihal debitur melakukan wanprestasi terhadap perjanjian kredit yang telah ditentukan dan dirinya telah melepaskan hak istimewanya sebagaimana tercantum di dalam Pasal 1832 ayat (1) KUHPdata, maka pihak bank selaku kreditur konkuren dapat melakukan eksekusi terhadap jaminan perorangan yang dimilikinya. Eksekusi terhadap jaminan perorangan tersebut didahului dengan mengajukan permohonan sita jaminan kepada pengadilan untuk mengamankan jaminan yang dimilikinya, kemudian pihak bank dapat mengajukan permohonan pelaksanaan lelang sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 untuk dapat menjual barang – barang yang telah dijaminan tersebut guna menutupi pelunasan utang debitur.

3. Perjanjian kredit merupakan perjanjian yang memiliki kekuatan hukum sebagaimana diikat berdasarkan ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara tentang asas *pacta sunt servanda* dan Pasal 1340 KUHPerdara tentang asas kepribadian. Klausula – klausula yang terdapat di dalam perjanjian kredit menjadi mengikat bagi kedua belah pihak dan apabila dilanggar maka akan timbul perbuatan wanprestasi. Putusan Mahkamah Konstitusi No.69/PUU-XIII/2015 merupakan salah satu terobosan hukum baru terhadap proses pembuatan perjanjian perkawinan. Putusan tersebut menyatakan bahwa perjanjian perkawinan tidak hanya dapat dibuat sebelum perkawinan, tetapi juga bisa dibuat setelah perkawinan berlangsung. Perjanjian kredit yang memiliki kaitan dengan harta kebendaan, dapat terpengaruh dikarenakan adanya putusan tersebut. Untuk mencegah terjadinya perbuatan debitur yang dapat merugikan pihak bank, terdapat klausula di dalam perjanjian kredit yang mengatur bahwa para pihak dilarang untuk melakukan perubahan dalam bentuk apapun yang dapat menyebabkan kerugian bagi pihak bank. Klausula tersebut merupakan salah satu klausula yang memberikan perlindungan hukum terhadap dampak negatif atas adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No.69/PUU-XIII/2015.

## **B. Saran**

### 1. Bagi pemerintah

Pengaturan mengenai perjanjian kredit memang telah diatur secara umum di dalam Undang – Undang Perbankan, akan tetapi hal tersebut dirasa masih belum mencukupi untuk melindungi bank. Dibutuhkan pengaturan mengenai perjanjian kredit secara khusus untuk dapat mengimbangi perkembangan dari perjanjian kredit sebagai salah satu jenis fasilitas bank yang paling diminati di masyarakat.

### 2. Bagi akademik

Perkembangan kehidupan dimasyarakat, mendorong munculnya berbagai jenis risiko baru dalam pemberian kredit. Diharapkan para akademisi dalam bidang hukum dapat memberikan sumbangsih dalam mendorong kemajuan hukum di Indonesia seperti membuat tulisan – tulisan maupun disertasi.

### 3. Bagi praktisi

Para praktisi perbankan diharapkan lebih berhati – hati dalam memberikan fasilitas kredit kepada masyarakat. Penerapan prinsip – prinsip 5P, 5C dan 3R dalam pemberian kredit merupakan hal yang penting untuk menilai kredibilitas yang dimiliki calon debitur. Penerapan klausula – klausula yang tepat dalam perjanjian kredit akan memberikan perlindungan hukum terhadap risiko yang mungkin terjadi dikemudian hari.

#### 4. Bagi masyarakat

Masyarakat diharapkan meningkatkan kesadaran untuk tidak melakukan perbuatan yang dapat merugikan bank melalui pemanfaatan celah hukum yang ada. Kelancaran dalam pemberian kredit memberikan manfaat baik bagi bank, debitur dan juga pemerintah dalam mendorong perekonomian di Indonesia.

